



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-220/MEN/2003

TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LOGAM DAN MESIN INDONESIA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang Logam dan Mesin perlu dilakukan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional dan global;
 - b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia, dipandang layak dan telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk ditetapkan sebagai lembaga pelaksana sertifikasi profesi bidang Logam dan Mesin;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



3. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991](#) tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-219/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

- Memperhatikan :**
1. MOU tanggal 5 Maret 2003 antara Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Ketua Gabungan Asosiasi Perusahaan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia dan Berita Acara Konvensi Stakeholder Industri Logam dan Mesin;
 2. Permohonan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Logam dan Mesin Indonesia (LSP-LMI) No.128/LSP/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan akreditasi sebagai pelaksana sertifikasi kompetensi profesi Industri Logam dan Mesin kepada :
Nama Lembaga : Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Logam dan Mesin Indonesia (LSP-LMI)
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Gd. E Lt.13 Depdiknas. Jakarta Pusat 10270 Telp. (021)5725477.
Penanggungjawab : Ir. Setyawan Mulyadi.
- KEDUA** : Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Logam dan Mesin Indonesia sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA bertugas :
- a. menetapkan materi uji kompetensi ;
 - b. menyelenggarakan uji kompetensi ;
 - c. menerbitkan sertifikasi kompetensi ;



- d. mengembangkan standard kompetensi ;
 - e. mengakreditasi tempat uji kompetensi ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, LSP-LMI harus mengacu kepada standard kompetensi kerja nasional yang dibakukan/ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan teknis uji kompetensi dan sertifikasi Industri Logam dan Mesin serta manajemen pengelolaan LSP-LMI mengacu kepada Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
- KELIMA : LSP-LMI bertanggungjawab terhadap pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi secara transparan, obyektif dan menjamin validitas sertifikat yang diterbitkan.
- KEENAM : LSP-LMI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik setiap 3(tiga) bulan sekali kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. melalui Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- KETUJUH : Keputusan Akreditasi ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dan ditinjau kembali setiap saat.
- KEDELAPAN : Keputusan Akreditasi ini akan disesuaikan kembali apabila Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah terbentuk.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2003

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

ttd

JACOB NUWA WEA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
3. Ketua Umum KADIN Indonesia.
4. Sekretaris Jenderal Depnakertrans.
5. Direktur Jenderal Binapendagri.
6. Direktur Jenderal PPTKLN.
7. Petinggal

